



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 23 November 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap:

Tan Heng Lok, bertempat tinggal di Jalan Kintamani I Nomor 30 Rt 001/007, Kelapa Gading, Jakarta Utara., Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, Dki Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Arif Prasetyo, S.H., Advokat yang berkantor di Axa Tower Lt. 42 Suite 05, Jl. Prof. Dr. Satrio Kab. 18, Karet Kuningan, Jakarta Selatan 12940 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2022, sebagai **Penggugat**;

Lawan

PT Perdana Karya Perkasa, Tbk, tempat kedudukan Grand Itc Permata Hijau Lantai 8 Suite B No. 8a, Jl. Letjen Soepono, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan., Kel. Grogol Utara, Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Dki Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

Soerjadi Soedarsono, bertempat tinggal di Perum Bumi Sempaja Blok Ea 85/87, Rt 001/000, Sempaja Timur, Samarinda, Kalimantan Timur., Kel. Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat II**

Fanny Listiawati, bertempat tinggal di Perum Bumi Sempaja Blok Ea 85/87, Rt 001/000, Sempaja Timur, Samarinda, Kalimantan Timur., Kel. Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat III**

Budianto Soedarsono, bertempat tinggal di Perum Bumi Sempaja Blok Ea 85/87, Rt 001/000, Sempaja Timur, Samarinda, Kalimantan Timur., Kel. Sempaja Timur, Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai **Tergugat IV**;

Untung Haryono, bertempat tinggal di Jalan Taman Borobudur Agung I/15, Rt 007/rw 011, Mojolangu, Lowokwaru, Malang, Jawa Timur, Mojolangu, Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur, sebagai **Turut Tergugat** ;

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2021/PN.Jkt.Sel.



Dalam hal ini kesemuanya memberikan kuasa kepada Tony Agustin Sitompul, SH. MH, CLA, Advokat yang berkantor di Tony's & Co – Advocates and Legal Consultants yang beralamat di Office 8 Level 18 A, Jalan Jend. Sudirman Kav. 52-53, SCBD berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 November 2022;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat;**

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka seperti termuat dalam surat gugatan tersebut dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi dengan ANRY WIDYO LAKSONO, SH. MH, Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan sebagai berikut:

Sebelum menguraikan kesepakatan-kesepakatan, Para Pihak menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pihak Kesatu adalah sebuah perusahaan terbuka yang tunduk pada hukum Republik Indonesia yang sahamnya telah diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia ;
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2021 Pihak Kelima selaku kuasa dari Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan Pihak Keempat yang merupakan pemegang saham dari Pihak Pertama, menandatangani Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat dengan Pihak Keenam, yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris No. 49 dihadapan Notaris Mundji Salim, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Jual Beli”);
- Bahwa berdasarkan Perjanjian Jual Beli, Pihak Keenam bermaksud untuk melakukan pembelian saham sejumlah 330.000.000 (tiga ratus tiga puluh juta) lembar saham yang merupakan 55% (lima puluh lima persen) dari total modal disetor dalam Pihak Kesatu;
- Bahwa untuk menindaklanjuti Perjanjian Jual Beli, Pihak Kelima sebagai kuasa dari Pihak Keempat yang merupakan pemegang saham dari Pihak Kesatu, sepakat untuk menandatangani Perjanjian Perawatan (Maintenance) Saham dengan Pihak Keenam, yang dibuat dalam bentuk Akta Notaris tanggal 21 Mei 2021 No. 50 dihadapan Notaris Mundji Salim, SH, Notaris di Jakarta (selanjutnya disebut “Perjanjian Maintenance”);
- Bahwa dalam perkembangan selanjutnya, terjadi kesalah-pahaman diantara Para Pihak, sehingga Pihak Keenam mengajukan gugatan perdata terhadap Pihak Kesatu, Pihak Kedua, Pihak Ketiga, Pihak Keempat, dan Pihak Kelima ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana register perkara nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt-Sel.;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.



- Bahwa Pihak Keempat juga telah membuat laporan pengaduan di Polres Metro Jakarta Timur dengan nomor : LP/B/2000/IX/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA;
- Selanjutnya Para Pihak setuju dan bersepakat untuk mengakhiri sengketa perdata tersebut dengan melalui perdamaian yang akan dijadikan sebagai putusan yang mengikat Para Pihak (selanjutnya disebut “Perjanjian Perdamaian”);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pihak menguraikan kesepakatan-kesepakatan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Para Pihak mengakui keabsahan dari Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Maintenance yang telah dibuat, oleh karenanya Para Pihak tunduk serta terikat oleh Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Maintenance tersebut (selanjutnya Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Maintenance secara bersama-sama disebut “Perjanjian Saham”);
2. Sehubungan dengan sudah tidak sesuai kondisi yang diatur dalam Perjanjian Saham dengan kondisi yang sebenarnya, maka Para Pihak bersepakat untuk mengakhiri Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Maintenance dan/atau perjanjian lainnya yang terkait dengan Perjanjian Jual Beli dan Perjanjian Maintenance tersebut berdasarkan Perjanjian Perdamaian ini.

Pasal 2

1. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan diakhirinya Perjanjian Saham, maka transaksi atas jual beli saham berdasarkan kedua Perjanjian tersebut juga menjadi batal seluruhnya ;
2. Para Pihak sepakat bahwa sehubungan dengan berakhirnya transaksi jual beli sebagaimana dimaksud ayat 1 pasal ini dan tidak dapat dikembalikannya saham milik PT. Royal Victoria Hotel dalam Pihak Kesatu oleh Pihak Keenam, maka Pihak Keenam dengan ini sepakat untuk memberikan ganti rugi kepada Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar Rupiah) (selanjutnya disebut “Ganti Rugi”).

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.



Pasal 3

1. Para Pihak sepakat bahwa pembayaran atas Ganti Rugi oleh Pihak Keenam kepada Pihak Kedua, Pihak Ketiga, dan Pihak Keempat akan dilakukan dengan tahap sebagai berikut:
 - a. Sebesar Rp.700.000.000,- (tujuh ratus juta Rupiah) akan dibayarkan dalam bentuk transfer ke rekening Pihak Keempat, yang akan dilakukan pada tanggal penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini.
 - b. Sebesar Rp.7.300.000.000,- (tujuh miliar tiga ratus juta Rupiah) akan dibayarkan dengan cara mengangsur selama 16 (enam belas) kali angsuran dalam waktu 16 (enam belas) bulan, dengan masing-masing angsuran sebesar Rp.456.250.000,- (empat ratus lima puluh enam juta dua ratus lima puluh ribu Rupiah).
2. Pembayaran angsuran Ganti Rugi oleh Pihak Keenam sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 huruf b Pasal ini akan dilakukan dengan penerbitan cek atas nama CV ERA ENTERPRISE sebanyak 16 (enam belas) lembar (sebagaimana terlampir) dengan penyerahan atas cek ditujukan kepada Budianto Soedaesono, yang masing-masing lembar cek jatuh tempo pembayaran pada tanggal 15 (lima belas) tiap bulan, dimulai untuk cek pertama pada tanggal 15 bulan Desember tahun 2022, dan cek terakhir pada tanggal 15 bulan Maret tahun 2024 ;
3. 16 (enam belas) lembar cek di atas diserahkan oleh Pihak Keenam kepada Pihak Keempat pada saat penandatanganan Perjanjian Perdamaian ini, sedemikian hingga Perjanjian Perdamaian ini berlaku sebagai Tanda Bukti Penerimaan ;
4. Para Pihak sepakat bahwa dalam hal cek tidak dapat dicairkan pada tanggal jatuh tempo pembayaran sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka Pihak Kesatu, Pihak Kedua, Pihak Ketiga dan/atau Pihak Keempat berhak melakukan upaya hukum apapun ;

Pasal 4

1. Para Pihak setuju dan sepakat, bahwa segera setelah Perjanjian Perdamaian ini dituangkan dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan register perkara nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt-Sel, maka Pihak Keempat akan mencabut Laporan Pengaduan di Polres Jakarta Timur dengan nomor : LP/B/2000/IX/2022/SPKT/POLRES METRO JAKARTA TIMUR/POLDA METRO JAYA, dan Para Pihak menyatakan secara tegas tidak akan saling menggugat di kemudian hari dan memberikan pembebasan dari setiap klaim dan gugatan yang timbul di kemudian dari pelaksanaan Perjanjian Perdamaian ini oleh Para Pihak ;

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.



2. Para Pihak setuju dan sepakat bahwa Perjanjian Perdamaian ini bersifat mengikat dan untuk kepentingan masing-masing pewaris, perwakilan perorangan dan pihak yang ditunjuk secara sah sesuai Perjanjian ini ;
3. Para Pihak setuju dan sepakat, bahwa semua kesepakatan dan/atau perjanjian yang pernah dibuat dan ditandatangani dan disepakati oleh Para Pihak sebelum adanya Perjanjian Perdamaian ini dinyatakan tidak berlaku lagi dan tidak mengikat Para Pihak ;

Pasal 5

1. Perjanjian Perdamaian ini dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) asli yang masing-masing bermaterai cukup ;
2. Para Pihak sepakat Perjanjian Perdamaian ini untuk selanjutnya dituangkan ke dalam Putusan atas register perkara nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt-Sel;
3. Ketujuh Perjanjian Perdamaian asli ini disimpan oleh :
 - a. 1 (satu) rangkap oleh Pihak Kesatu ;
 - b. 1 (satu) rangkap oleh Pihak Kedua ;
 - c. 1 (satu) rangkap oleh Pihak Ketiga ;
 - d. 1 (satu) rangkap oleh Pihak Keempat ;
 - e. 1 (satu) rangkap oleh Pihak Kelima ;
 - f. 1 (satu) rangkap oleh Pihak Keenam ;
 - g. 1 (satu) rangkap oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk dituangkan ke dalam Putusan ;

Para Pihak dengan ini menyatakan telah membaca dan memahami seluruh isi dari Perjanjian Perdamaian ini, dan selanjutnya menyetujuinya dengan membubuhkan tanda tangan pada bagian akhir Perjanjian Perdamaian ini.

Kemudian Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N

Nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan:

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.608.000,- (dua juta enam ratus delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Rabu, tanggal 23 November 2022, oleh kami SRIWAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua Majelis, LUCY ERMAWATI, S.H., M.H., dan AFRIZAL HADY, SH. MH, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh OCTA ANDRIANTO, S.H., M.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUCY ERMAWATI, S.H., M.H.

SRIWAHYUNI BATUBARA, S.H., M.H.,

AFRIZAL HADY, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

OCTA ANDRIANTO, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses	: Rp. 100.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp. 2.250.000,00
- Penggandaan	: Rp. 148.000,00
- Biaya PNBPN	: Rp. 60.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 10.000,00
- <u>Biaya Redaksi</u>	: <u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 2.608.000,00
(dua juta enam ratus delapan ribu rupiah)	

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan Nomor 745/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Sel.